

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 10 TANGGAL TAHUN 1985 SERI B NO.7
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG

MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS DI ATAS
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat serta perkembangan perekonomian saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1955, tentang mendirikan dan menyewakan kios di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 Nopember 1956 No. U-94/3/16 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Nopember 1956 (Tambahan Seri C nr 69) sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah baru sebagai penggantinya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS DI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- f. Kepala Bagian Pembangunan ialah Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat-II Sukoharjo ;
- g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana ialah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana pada Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- h. Kios ialah bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen yang dibatasi oleh empat buah dinding baik berdiri sendiri maupun bergandengan yang luasnya dibawah 20 M2 dan digunakan untuk tempat berjualan baik barang atau jasa ;
- i. Tanah Milik Pemerintah Kabupaten ialah tanah yang dikuasai atau menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

PEMBANGUNAN KIOS DAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Atas ijin Bupati Kepala Daerah, siapa saja baik bersama-sama maupun perorangan dapat mendirikan kios diatas tanah Pemerintah setelah memenuhi Persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pembuatan kios harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ijin diberikan.
- (3) Pembuatan kios harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setelah bangunan selesai dan dapat diterima oleh

Bupati Kepala Daerah, maka kepadanya diberikan ijin resmi untuk menempati atau menggunakan kios tersebut selama-lamanya 5 (lima) tahun.

- (2) Sejak kios selesai dikerjakan, maka kios tersebut menjadi milik Pemerintah.
- (3) Pemegang ijin dalam menggunakan kios selama masa berlakunya ijin tersebut ayat (1) pasal ini, dibebaskan dari pembayaran sewa kios.
- (4) Setelah jangka waktu ijin berakhir, pemegang ijin lama tersebut ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan permohonan ijin baru.

BAB III

TARIF SEWA DAN BIAYA BALIK NAMA

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai kios yang telah habis masa ijinnya dan memperbaharui ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 3, dikenakan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar sewa sesuai dengan kelas Pasar :

Pasar kelas I tiap-2 M2 sehari	Rp.60,00
Pasar kelas II tiap-2 M2 sehari	Rp.40,00
Pasar kelas III tiap-2 M2 sehari	Rp.30,00
 - b. Membayar ijin kios tiap tahun :

Pasar kelas I	Rp.5.000,00
Pasar kelas II	Rp.3.000,00
Pasar kelas III	Rp.2.000,00
- (2) Apabila pemegang ijin tidak lagi menggunakan kiosnya maka :
 - a. Mengembalikan kios tersebut kepada Penerima dan membayar segala biaya atau kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhinya ;

- b. Kios yang sudah tidak digunakan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak di kembalikannya harus di kosongkan atas biaya pemilik ijin lama ;
 - c. Selama kios tersebut kosong, siapa saja dapat mengajukan permohonan dengan menempuh tata cara seperti pemakai kios milik Pemerintah lainnya.
- (3) Kepada pemegang ijin baru, disamping harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat (2) huruf c, ia juga diwajibkan membayar biaya pindah hak atau biaya balik nama sebagai berikut :
- di pasar Kelas I sebesar Rp.75.000,00/tiap kios.
 - di pasar Kelas II sebesar Rp.50.000,00/tiap kios.
 - di pasar Kelas III sebesar Rp.15.000,00/tiap kios.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Bagi Pemegang Ijin dilarang :

- a. Memindahkan haknya kepada pihak lain tanpa melalui tatacara yang dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- b. Menggunakan kios untuk maksud-maksud lain yang dapat membahayakan lingkungan maupun kerugian umum, baik jiwa maupun benda ;
- c. Menggunakan kios sebagai tempat tinggal ;
- d. Menambah, merubah atau dan mengganti bangunan atau bagian dari bangunan tanpa mendapatkan ijin Pejabat yang berwenang ;
- e. Menggadaikan atau menjadikan kios sebagai jaminan pinjaman hutang piutang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak mentaati larangan-larangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijinnya dan kepadanya diwajibkan membayar segala kewajibannya yang belum dipenuhi.
- (3) Atas kelalaian pemegang ijin kios, apabila terjadi hal-hal yang merugikan Pemerintah segala biaya ditanggung oleh pemegang ijin.
- (4) Bupati Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang akibat pencurian atau sejenisnya.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap teknis bangunan dilakukan oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 September 1955 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah disahkan oleh DPD Peralihan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 Nopember 1956 Nomor U-94/3/16 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Nopember 1956 (Tambahan Seri : C Nomor 69) beserta semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tgl. 28 Maret 1985
Nomor. 188.3/ 79 / 1985

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH
NIP. 500026890

D i u n d a n g k a n

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Sukoharjo No. 10 tgl. 24 Mei 1985
Seri B No. 7

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518